



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-

14

D E N P A S A R

P U T U S A N

Nomor : 06-K/PM.III- 14/AD/II/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : TERDAKWA

Pangkat/Nrp : Praka / 31990587141278.

J a b a t a n : Tayanrad / Tamudi Kipan B.

K e s a t u a n : Yonif 742/Swy.

Tempat/tanggal lahir : Bima, 5 Desember 1978.

Jenis kelamin : Laki-

laki.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 742/Swy

Sumbawa NTB. -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 742/Swy selaku Anjum

Nomor : Kep/40/IX/2010 tanggal 29 September 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan pertama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2010 sampai dengan 16 Nopember 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan dari Danrem 162/WB selaku Papera Nomor : Kep/29/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.

b. Perpanjangan kedua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Nopember 2010 sampai dengan 16 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan dari Danrem 162/WB selaku Papera Nomor : Kep/37/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010.

c. Perpanjangan ketiga selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan 15 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan dari Danrem 162/WB selaku Papera Nomor : Kep/42/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010.

d. Perpanjangan keempat selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan 14 Pebruari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan dari Danrem 162/WB selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2011 tanggal 18 Januari 2010.

3. Penahanan oleh Hakim ketua Pengadilan Militer III- 14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011, berdasarkan penetapan Nomor: TAP/04/PM.III- 14/AD/II/2011 tanggal 7 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011.

Pengadilan Militer III - 14 Denpasar

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari
Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-26/A- 10/XI/2010
tanggal 23 Nopember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat keputusan penyerahan perkara dari
Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor :
Kep/08/I/2011 tanggal 19 Januari 2011.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer III- 14 Denpasar Nomor : Sdak/05/II/2011
tanggal 1 Pebruari 2011. -----

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para
Saksi. -----

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor
: Sdak/05/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 di
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan para Saksi dibawah
sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang
pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana : -----

“Seorang Pria yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan zinah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin". –

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP. -----

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer. -----

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjuk isteri milik Saksi- 1 Nomor Reg. T-346/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006.

2). 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjuk isteri milik Saksi- 5 Nomor T-198/V/2006 tanggal 23 Mei 2006.

3). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Saksi- 6 dengan Saksi- 1 Nomor : 92/21/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi- 5 Nomor : 21/21/I/2006 tanggal 23 Januari 2006.

5). 1 (satu) lembar Surat Pengaduan keberatan dari Saksi- 6 suami dari Saksi- 1 tanggal 1 Oktober 2010.

6). 3 (tiga) lembar foto TKP (Rumah Saksi- 6). -----

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan berbuat kesalahan lagi, disamping itu Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya. ---

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III- 14 Denpasar Nomor : Sdak/05/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, sejak bulan Maret tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh bulan Mei tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di rumah dinas Saksi- 6 Asrama Kipan B Yonif 742/Swy Sumbawa-NTB, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 14
Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah
padahal diketahui yang turut bersalah telah
kawin”. -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara
sebagai berikut : --

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD
pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di
Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik
dengan pangkat Prada kemudian mengikuti
pendidikan Sertaif, setelah lulus ditugaskan di
Kipan B Yonif 742/Swy sampai dengan sekarang
dengan pangkat Praka. ---

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari
2006, bertempat di Monta Bima NTB Terdakwa telah
menikah dengan Saksi- 5 secara dinas sesuai
Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/I/2006, dari
pernikahan tersebut telah di karuniai 3 orang
anak sehingga hubungan rumah tangga Terdakwa
dengan Saksi- 6 sangat harmonis serta Terdakwa
masih mampu memberikan nafkah baik lahir maupun
batin kepada Saksi- 6.

3. Bahwa pada tahun 2007 bertempat di Asrama
Kipan B Yonif 742/Swy Terdakwa berkenalan dengan
Saksi- 1 yang telah dinikahi oleh Saksi- 6 secara
dinas pada tanggal 29 Juni 2006 sesuai Kutipan
Akta Nikah Nomor : 92/21/VI/2006.

4. Bahwa sejak bulan Pebruari 2010, ketika
Saksi- 6 sedang melaksanakan tugas sebagai Pamtas
RI- RDTL di Atambua, Saksi- 1 sering minta
tolong kepada Terdakwa serta sering berhubungan
melalui Hand phone sehingga terjalin hubungan
asmara antara Terdakwa dengan Saksi- 1.

5. Bahwa pada akhir bulan Maret 2010, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jaga Kesatrian menelpon Saksi- 1 melalui HP mengajak Saksi- 1 untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi- 1 adalah istri dari Saksi- 6. Kemudian sekira Pukul 00.30 Wita, Terdakwa menuju ke rumah Saksi- 6 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy melalui pintu belakang, setelah sampai di pintu belakang Terdakwa sudah ditunggu di depan pintu oleh Saksi- 1 dan Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu.

6. Bahwa kemudian bertempat di ruang tamu depan TV di rumah dinas Saksi- 6 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy, untuk pertama kalinya Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi- 1, setelah terangsang kemudian Terdakwa membuka celana loreng dan celana dalam, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang telah tegang tersebut ke dalam Vagina Saksi- 1 lewat samping celana dalam tanpa membuka celana dalam Saksi- 1 setelah penis Terdakwa masuk ke dalam Vagina Saksi- 1 kemudian Terdakwa menggerakkan pantat maju mundur selama ± 10 menit hingga sperma Terdakwa mau keluar kemudian Terdakwa mencabut penisnya lalu sperma Terdakwa dikeluarkan di luar, setelah itu Terdakwa kembali ke penjagaan.

7. Bahwa pada tanggal 10 April 2010 sekira Pukul 00.30 Wita, bertempat di ruang tamu depan TV rumah dinas Saksi- 6 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy Sumbawa untuk kedua kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 dengan cara memeluk Saksi- 1, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 membuka celananya masing- masing, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi- 1 yang terlentang di atas lantai lalu Terdakwa memasukkan penis yang sudah tegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam vagina Saksi- 1, lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 10 menit hingga sperma Terdakwa mau keluar kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan sperma dikeluarkan di luar, selanjutnya berselang 20 menit kemudian Terdakwa melakukan lagi persetubuhan dengan Saksi- 1 dengan cara, gaya dan tempat yang sama, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa kembali ke penjagaan.

8. Bahwa kemudian pada hari-hari berikutnya Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri dengan Saksi- 1 di tempat yang sama yaitu di dalam kamar rumah dinas Saksi- 6 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy Sumbawa NTB dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi- 1 melalui HP untuk melakukan persetubuhan, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah dinas Saksi- 6 melalui pintu belakang, setelah Terdakwa dan Saksi- 1 berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 membuka celananya masing-masing, setelah sama-sama telanjang kemudian Saksi- 1 tidur terlentang di tempat tidur sambil Terdakwa menindih tubuh Saksi- 1 lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang tersebut ke dalam vagina Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga terasa nikmat dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi- 1. -----

9. Bahwa terakhir kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 pada tanggal 20 Mei 2010, dan setiap Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri dengan Saksi- 1 tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan.

10. Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut diketahui oleh istri Terdakwa Saksi- 6, sehingga terjadi keributan antara Saksi- 1 dengan Saksi- 6 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 dipanggil dan diperiksa oleh Tim dari Staf- 1 Batalyon Yonif 742/Swy, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 mengakui perbuatannya.

11. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi- 1 mengakui perbuatannya kemudian salah satu anggota Kipan B Yonif 742/Swy menghubungi Saksi- 6 yang sedang melaksanakan tugas Pamtas RI- RDTL di Atambua untuk menyampaikan berita bahwa Saksi- 1 telah berselingkuh dengan Terdakwa. Setelah Saksi- 6 mendengar berita tersebut kemudian Saksi- 6 menghubungi Saksi- 1 untuk menanyakan kebenaran berita tersebut, ternyata Saksi- 1 mengakui perbuatannya.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi- 6 membuat Surat Pengaduan tertanggal 1 Oktober 2010 kepada Dandenspom IX/2 Mataram agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, sejak bulan Maret tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh bulan Mei tahun 2000 sepuluh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas Saksi- 6 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy Sumbawa-NTB, atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" .- -----

Dengan cara- cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : --

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sertaif, setelah lulus ditugaskan di Kipan B Yonif 742/Swy sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka. ---

2. Bahwa pada tahun 2007 bertempat di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 yang telah dinikahi oleh Saksi- 6 secara dinas pada tanggal 29 Juni 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/21/VI/2006. -----

3. Bahwa sejak bulan Pebruari 2010, ketika Saksi- 6 sedang melaksanakan tugas sebagai Pamtas RI- RDTL di Atambua, Saksi- 1 sering minta tolong kepada Terdakwa serta sering berhubungan melalui Hand phone sehingga terjalin hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi- 1. -----

4. Bahwa pada akhir bulan Maret 2010, saat Terdakwa jaga Kesatrian menelpon Saksi- 1 melalui HP mengajak Saksi- 1 untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Kemudian sekira Pukul 00.30 Wita, Terdakwa menuju ke rumah Saksi- 6 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy melalui pintu belakang, setelah sampai di pintu belakang Terdakwa sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunggu di depan pintu oleh Saksi- 1 dan Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu. -----

5. Bahwa kemudian bertempat di ruang tamu depan TV di rumah dinas Saksi- 6 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy, untuk pertama kalinya Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi- 1, setelah terangsang kemudian Terdakwa membuka celana loreng dan celana dalam, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang telah tegang tersebut ke dalam Vagina Saksi- 1 lewat samping celana dalam tanpa membuka celana dalam Saksi- 1 setelah penis Terdakwa masuk ke dalam Vagina Saksi- 1 kemudian Terdakwa menggerakkan pantat maju mundur selama \pm 10 menit hingga sperma Terdakwa mau keluar kemudian Terdakwa mencabut penisnya lalu sperma Terdakwa dikeluarkan di luar, setelah itu Terdakwa kembali ke penjagaan.

6. Bahwa pada tanggal 10 April 2010 sekira Pukul 00.30 Wita, bertempat di ruang tamu depan TV rumah dinas Saksi- 6 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy Sumbawa untuk kedua kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 dengan cara memeluk Saksi- 1, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 membuka celananya masing- masing, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi- 1 yang terlentang di atas lantai lalu Terdakwa memasukkan penis yang sudah tegang tersebut ke dalam vagina Saksi- 1, lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 10 menit hingga sperma Terdakwa mau keluar kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan sperma dikeluarkan di luar, selanjutnya berselang 20 menit kemudian Terdakwa melakukan lagi persetubuhan dengan Saksi- 1 dengan cara, gaya dan tempat yang sama, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa kembali ke penjagaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2010 hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut diketahui oleh istri Terdakwa Saksi- 5, sehingga terjadi keributan antara Saksi- 1 dengan Saksi- 6 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 dipanggil dan diperiksa oleh Tim dari Staf- 1 Batalyon Yonif 742/Swy, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 mengakui perbuatannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : -----

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke- 2 a KUHP.-----

atau

Kedua : Pasal 281 ke- 1 KUHP.-----

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (eksepsi).-----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.-----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan sebelum pemeriksaan perkaranya dimulai, pihak yang berhak mengadu dalam hal ini Saksi- 6 yang sebelumnya telah membuat surat pengaduan tertanggal 1 Oktober 2010, menyatakan tidak mencabut pengaduannya dan menghendaki agar perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ini diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. -----

Menimbang : Bahwa terhadap surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi- 6 pada tanggal 1 Oktober 2010 yang merupakan syarat formal untuk penuntutan perkara ini, Majelis akan menilai surat pengaduan tersebut apakah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi- 6, tertanggal 1 Oktober 2010, yang mengadukan tentang telah terjadinya perbuatan Zinah yang dilakukan oleh Terdakwa (Terdakwa) dengan isteri Pengadu yaitu Saksi- 1, jika dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana ini oleh si Pengadu yaitu pada bulan Juni 2010, maka berarti pengaduannya telah diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 74 ayat (1) KUHP, sehingga pemeriksaan terhadap perkaranya dapat dilanjutkan. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Saksi- 1.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Tempat / Tanggal Lahir : Sumbawa, 10 April
1986. -----

Jenis Kelamin : Perempuan.



Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat Tempat tinggal : Asrama Kipan B
Yonif 742/Swy Sumbawa-NTB
(Skr. Desa Karang Dima Rt.
01, Kec. Sumbawa besar).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi- 6 dan telah mempunyai seorang anak laki- laki berumur 3½ tahun, pernikahan dengan suaminya tersebut didasari rasa kasih sayang tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, sehingga selama Saksi membina rumah tangga dengan suaminya tidak pernah ada masalah, baik dalam hal kebutuhan lahir maupun bathin serta selalu hidup rukun dan harmonis.

3. Bahwa Saksi sejak bulan Januari 2010 ditinggal tugas oleh Saksi- 6 di perbatasan RI- RDTL di Atambua NTT, selama dalam penugasan tersebut Saksi tinggal sendirian di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy sedangkan anak Saksi dititipkan di rumah orang tua Saksi yang tempatnya tidak jauh dari Asrama Kipan B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Januari 2010 Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya mengutarakan maksud hati Terdakwa yang tak sampai bahwa Terdakwa pernah naksir Saksi, sejak itu Terdakwa sering curhat melalui SMS dan telepon kepada Saksi serta Terdakwa minta datang ke rumah Saksi.

5. Bahwa sejak Terdakwa sering curhat kepada Saksi tersebut, kemudian Saksi merasa suka kepada Terdakwa sehingga Saksi mau diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan intim layaknya hubungan suami istri.

6. Bahwa kemudian pada akhir bulan Maret 2010 sekira Pukul 24.00 Wita, bertempat di ruang tamu depan TV di rumah Saksi (Saksi- 6), untuk pertama kalinya Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan saat persetubuhan tersebut Terdakwa mencapai orgasme dan spermanya keluar di luar vagina Saksi, sedangkan Saksi tidak merasakan kenikmatan. -----

7. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi awal bulan April 2010 sekira Pukul 01.00 Wita bertempat di ruang tamu di rumah Terdakwa Saksi, Terdakwa dan melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang sebelumnya, setelah Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama \pm 10 menit Terdakwa mengalami orgasme penis Terdakwa dicabut dari vagina Saksi dan spermanya dikeluarkan diluar, kemudian setelah istirahat \pm 20 menit Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama selama \pm 10 menit, Terdakwa dan Saksi sama-sama merasakan nikmat. -----

8. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2010 sekira Pukul 01.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi waktu itu hanya mengenakan Daster dan tidak memakai celana dalam karena baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai berhubungan dengan Saksi- 4, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dan langsung membuka pakaiannya, lalu Saksi berbaring diatas tempat tidur dan Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi sambil menggoyang- goyangkan pinggulnya selama lima sampai sepuluh menit, Saksi dan Terdakwa sama-sama merasakan orgasme dan sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina Saksi. -----

9. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi akhir bulan April 2010 sekira Pukul 23.30 wita, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi melalui pintu belakang karena memang siangnya harinya sudah janji, setelah di rumah Saksi Terdakwa langsung ke ruang tamu di depan TV Terdakwa dan Saksi saling berpelukan dan berciuman, setelah sama-sama terangsang lalu masing- masing membuka pakaiannya sendiri, kemudian Saksi terlentang diatas lantai dan Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan menggerakkan pantatnya, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi sama-sama merasakan orgasme dan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar vagina Saksi. -----

9. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 sekira Pukul 23.00 Wita, bertempat di dalam kamar tidur Saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir kali dengan Saksi waktu itu Terdakwa dan Saksi hanya telanjang bagian bawah saja, persetubuhannya dilakukan dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya, Terdakwa dan Saksi sama-sama merasakan orgasme. -----

Atas keterangan Saksi- 1 Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Saksi- 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Saksi- 2.

Pangkat / NRP : Kopda / 31970733680878.

Jabatan : Wadanru 1 Ton 3 Kipan B.

Kesatuan : Yonif 742/Swy.

Tempat, tanggal lahir : Dompu, 20 Agustus 1978.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B
Yonif 742/Swy Sumbawa-NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Kipan B Yonif 742/Swy, sedangkan dengan Saksi- 1 kenal sejak Saksi- 1 menjadi anggota Persit Kipan B Yonif 742/Swy tetapi dengan kedua orang tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1, namun Saksi mengetahuinya setelah adanya keributan antara isteri Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.Kuspiranti, karena ada SMS dari Saksi- 1 yang masuk ke HP nya Terdakwa dan diketahui oleh isteri Terdakwa sehingga terjadi keributan antara isteri Terdakwa dengan Saksi- 1. -----

3. Bahwa atas keributan tersebut Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan termasuk juga oleh Ibu Ketua Persit dan bisa didamaikan, namun beberapa hari kemudian terjadi keributan kembali dengan penyebab yang sama yaitu masalah SMS dari Saksi- 1 ke HP nya Terdakwa, kemudian Saksi diperintah oleh Bamin untuk menyelidiki permasalahan tersebut. -----

4. Bahwa setelah Saksi mendapat perintah lalu Saksi memanggil Terdakwa dan isterinya dan menanyakan kebenaran informasi yang disampaikan oleh isteri Terdakwa mengenai keterlibatan Terdakwa- 1 juga kirim SMS kepada Saksi- 1, ternyata isterinya Terdakwa tidak mengakui menyebarkan isu tersebut. -----

5. Bahwa kemudian Saksi memancing Terdakwa agar Terdakwa mau mengakui perbuatannya dengan mengatakan bahwa Saksi- 1 telah mengakui semua perbuatannya dan pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak tiga kali, kemudian Terdakwa mengakui telah bersetubuh dengan Saksi- 1 sebanyak dua kali yang dilakukan pada bulan April 2010.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Staf- 1 Batalyon di Kompi B Yonif 742/Swy, maka terungkap ada anggota lain dari Kipan B yang juga melakukan persetubuhan dengan Sdr. Kuspiranti yaitu Saksi- 4 dan Terdakwa- 1. -----

Atas keterangan Saksi- 2 Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Saksi- 3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Saksi- 3.

Pangkat / NRP : Sertu / 3920919140672.

Jabatan : Bamin Kipan B.

Kesatuan : Yonif 742/Swy.

Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 30 Juni 1972.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 742/Swy Sumbawa-NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2002 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perbuatan asusila/persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1, namun Saksi mengetahuinya dari pengakuan Terdakwa dan juga Saksi- 1 pada waktu Saksi periksa bulan Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pengakuan Terdakwa dan Saksi- 1 tersebut berawal dari adanya keributan antara Terdakwa dengan isteri Terdakwa, karena isteri Terdakwa menduga bahwa Terdakwa punya hubungan khusus dengan Saksi- 1, akhirnya isteri Terdakwa bertengkar dengan Saksi- 1.

4. Dengan adanya pertengkaran tersebut kemudian Saksi selaku Kakorum memerintahkan Saksi- 2 (Provost) untuk menyelidiki apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tersebut, kemudian sekira akhir bulan Juni 2010 Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi- 1.

5. Sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah menginap di rumahnya Sdr. Kuspiranti, namun pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan asusila /bersetubuh dengan Saksi- 1 sekira Pukul 01.00 wita, Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga dan dilakukan pada bulan April 2010.

Atas keterangan Saksi- 3 Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Saksi- 4 :

Nama : Saksi- 4.

Pangkat / NRP : Kopda / 31970245510175.

Jabatan : Dan Cuk Mortir Ton Ban Kipan
B. -----

Kesatuan : Yonif 742/Swy.



Tempat, tanggal lahir : Dompu, 20 Agustus
1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B
Yonif 742/Swy Sumbawa-NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat masuk dinas di Kipan B Yonif 742/Swy Sumbawa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 15 April 2010 sekira Pukul 01.30 Saksi datang dan masuk ke rumah Saksi- 1 karena sebelumnya memang sudah janji, setelah di dalam rumah kemudian Saksi masuk ke kamar belakang selanjutnya Saksi melakukan hubungan badan/bersetubuh dengan Saksi- 1 sebanyak satu kali.

3. Bahwa setelah selesai bersetubuh dengan Saksi- 1 kemudian Saksi keluar lewat pintu belakang hendak kembali ke penjagaan, ketika sampai di pertigaan depan Koperasi Kompi yang jaraknya \pm 50 meter dari rumahnya Saksi- 1, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang waktu itu hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan baju kaos singlet dan celana pendek,
Saksi dan Terdakwa bertegur sapa namun Saksi
tidak tahu Terdakwa selanjutnya jalan kemana.

4. Bahwa pada awal bulan Juni 2010 Saksi
dipanggil oleh piket untuk menghadap Bamin A.n
Saksi- 3, Saksi waktu itu diperiksa sebagai
Tersangka telah berzinah dengan Saksi- 1 dan dalam
pemeriksaan tersebut ternyata terungkap juga nama
Terdakwa yang juga terlibat perzinahan dengan
Saksi- 1.

5. Menurut Saksi bahwa Saksi- 1 orangnya genit
dan suka bicara yang jorok-jorok dan cara
berpakaianya selalu menonjolkan keseksiannya,
tidak seperti Ibu-ibu persit yang lainnya.
Atas keterangan Saksi- 4 Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi- 5

Nama : Saksi- 5.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Tempat, tanggal lahir : Roku-Maluku Utara,
22 Juni 1986.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B
Yonif 742/Swy RT 002/RW 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Bima, Kec.
Labuhan Badas Kab. Sumbawa-
NTB. ---

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 di Maluku Utara dalam hubungan sebagai suami istri. -----

2. Bahwa pada tahun 2006, Saksi menikah secara dinas dengan Terdakwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Nurhayati (6 ½ Th), Suci Indah Lestari (5 Th) dan Firman Alkatani Ramadhan (2 ½ Th). -----

3. Bahwa pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi dalam bulan Februari 2010 sekira Pukul 19.30 Wita, secara kebetulan Saksi melihat SMS yang masuk ke HP Terdakwa yang dikirim oleh Saksi- 1 yang berisi kata-kata mesra, namun setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa maupun Saksi- 1 ternyata Terdakwa dan Saksi- 1 tidak mengakuinya. -----

4. Bahwa pada bulan Maret 2010 Saksi- 1 mengirim SMS lagi kepada Terdakwa, dengan adanya SMS tersebut kemudian Saksi menduga bahwa antara Terdakwa dengan Saksi- 1 ada hubungan dekat yang mengarah ke perselingkuhan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat sendiri perbuatan zinah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1, akan tetapi Saksi hanya mendengar pengakuan Terdakwa sewaktu diinterogasi oleh Provost A.n. Saksi- 2. -----

6. Bahwa pada bulan Mei 2010 hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 diketahui oleh Kesatuan, kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 dipanggil dan diperiksa oleh Saksi- 2 di hadapan Saksi, dalam pemeriksaan tersebut Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung dari mulut Terdakwa yang mengatakan bahwa memang benar telah melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1.

7. Bahwa terhadap kelakuanTerdakwa tersebut Saksi masih mema'afkannya, karena kasihan dengan anak- anaknya. -----

Atas keterangan Saksi- 5 Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Saksi- 6

Nama : Saksi- 6.

Pangkat / NRP : Kopda / 31980360750379.

Jabatan : Anggota Pos Dilomil Satgas
Pamtas RI- RDTL, (Skr.
Wadanru 3 Ton- 1 Kipan
B).

Kesatuan : Yonif 742/Swy.

Tempat, tanggal lahir : Lombok Timur, 02
Maret 1979. -----

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Pos Dilomil Satgas
Pamtas RI- RDTL Yonif 742/Swy
Kab. Belu NTT, (Skr. Asrama
Kipan B Yonif 742/Swy
Sumbawa, NTB).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 di Kipan B Yonif 742/Swy dalam hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2006 bertempat di Sumbawa, Saksi menikah dengan Saksi- 1 secara dinas dan agama Islam, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki- laki berumur 3, ½ tahun.

3. Bahwa pernikahan tersebut di dasari dengan rasa cinta sehingga kehidupan rumah tangga Saksi dengan isterinya cukup harmonis serta Saksi masih mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri Saksi.

4. Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas Negara sebagai Satgas Pamtas RI- RDTL di Kupang NTT, Saksi menerima berita dari anggota Kipan B Yonif 742/Swy yang tidak menyebutkan namanya, menyampaikan bahwa isteri Saksi telah berselingkuh dengan Terdakwa.

5. Bahwa setelah mendengar berita tersebut kemudian Saksi menelpon isterinya untuk menanyakan kebenaran berita tersebut, ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya mengakui perbuatannya bahwa ia telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali bertempat di rumah Saksi di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy Sumbawa yang dilakukan dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Mei 2010.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun pada waktu diperiksa oleh Penyidik sudah disumpah, setelah disetujui oleh Terdakwa keterangannya dibacakan oleh Oditur dari Berita acara pemeriksaan Saksi sebagai berikut :

Saksi- 7

Nama : Saksi- 7.

Pangkat / NRP : Sertu / 31950587260773.

Jabatan : Ba Lidik II Intel Kipan B.

Kesatuan : Yonif 742/Swy.

Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 22 Juli 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Gebang RT 08
No. H 88 Kel. Sapta Marga,
Kec. Cakranegara, Kab.
Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di kantor Yonif 742/Swy dalam hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juli 2010 Saksi menerima laporan dari Saksi- 3 bahwa Terdakwa dengan Saksi- 1 telah melakukan persetubuhan.
3. Bahwa pada saat terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut, Saksi- 6 sedang melaksanakan tugas Negara sebagai penjaga perbatasan RI- RDTL Atambua Kupang NTT.
4. Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari Saksi- 3 tersebut kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi- 1. Dari pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa dan Saksi- 1 ternyata benar Terdakwa dan Saksi- 1 telah melakukan persetubuhan sebanyak 6 kali bertempat di rumah dinas Saksi- 6 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy Sumbawa yang dilakukan dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Mei 2010.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan

seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Singaraja, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sartaif, setelah lulus ditugaskan di Kipan B Yonif 742/Swy sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka. ---

2. Bahwa Terdakwa adalah seorang lelaki yang sudah beristeri bernama Saksi- 5 yang menikah pada tahun 2006, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Nurhayati (6 Th), Suci Indah Lestari (4 Th) dan Firman (2 Th) dan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya hubungannya harmonis.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sejak Terdakwa berdinasi di Kipan B Yonif 742/Swy, kenal sebagai tetangga karena dan Saksi- 1 sebagai Ibu persiti isteri dari Saksi- 6.

4. Bahwa sejak bulan Pebruari 2010 saat Saksi- 6 sedang melaksanakan tugas sebagai Pamtas RI-RDTL di Atambua, Saksi- 1 sering minta tolong kepada Terdakwa diantaranya untuk membelikan obat ke Apotek, beli Air minum isi ulang, mengantar beras ke rumah orang tuanya Saksi- 1, membukakan pintu rumah karena kuncinya tertinggal, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 semakin dekat.

5. Bahwa sekira akhir bulan Pebruari 2010 Terdakwa mendapatkan nomor HP nya Saksi- 1 di HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya Terdakwa, sejak Terdakwa mendapatkan nomor tersebut, kemudian Terdakwa sering berhubungan dengan Saksi- 1 melalui HP baik berbicara ataupun saling kirim SMS sehingga hubungannya semakin akrab . -

6. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2010, sekira Pukul 22.00 wita saat Terdakwa jaga Kesatrian, Terdakwa kirim SMS ke HP nya Saksi- 1 yang isinya bahwa Terdakwa akan datang ke rumahnya dan dijawab oleh Saksi- 1 "Terseher", lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi- 1 dan setelah berada di belakang rumah Saksi- 1, Terdakwa kirim SMS lagi memberi yang isinya "Saya sudah di belakang rumah ini", kemudian Sdri Kuspisanti membuka korden jendela dan setelah melihat Terdakwa langsung dibukakan pintu rumahnya lalu Terdakwa masuk menuju ke ruang depan TV, di ruangan tersebut Terdakwa ngobrol berdua dan ketika Terdakwa mau mencium Saksi- 1 tapi Saksi- 1 tidak mau.

7. Bahwa pada akhir bulan Maret 2010 pada saat Terdakwa sedang jaga, Terdakwa menghubungi Kuspisanti melalui HP yang mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Saksi- 1, kemudian sekira Pukul 00.30 Wita, Terdakwa menuju ke rumah Saksi- 1 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy melalui pintu belakang, setelah sampai di pintu belakang Terdakwa sudah ditunggu di depan pintu lalu Terdakwa dan Saksi- 1 langsung masuk menuju ruang tamu di depan TV.

8. Bahwa kemudian bertempat di ruang tamu depan TV di rumah Saksi- 1, Terdakwa memeluk dan mencium pipinya Saksi- 1, setelah itu Terdakwa membuka celana loreng dan celana dalam, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi- 1 lewat samping celana dalamnya Saksi- 1 karena celana dalamnya tidak dibuka, setelah penis Terdakwa masuk kemudian Terdakwa menggerakkan pantat maju mundur selama \pm 10 menit dan ketika Terdakwa mau orgasme Terdakwa mencabut penis sehingga sperma Terdakwa di keluarkan di luar vagina Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa kembali ke penjagaan.

9. Bahwa pada tanggal 10 April 2010 ketika Terdakwa melaksanakan tugas jaga Terdakwa menelpon Saksi- 1 menyampaikan mau datang ke rumahnya lagi, kemudian sekira Pukul 00.30 Wita Terdakwa menuju rumah Saksi- 1 dan masuk melalui pintu belakang, setelah Terdakwa masuk ruang tamu di depan TV Terdakwa berpelukan dengan Saksi- 1, setelah Terdakwa terangsang lalu Terdakwa membuka celana loreng yang dipakainya begitu juga Saksi- 1 membuka celana dalamnya.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vaginanya Saksi- 1, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 10 menit dan ketika akan mencapai orgasme Terdakwa mencabut penis lalu sperma Terdakwa dikeluarkan di luar, berselang 20 menit kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi- 1 dengan cara dan gaya yang sama dan pada waktu mencapai orgasme, terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi- 1 setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa kembali ke penjagaan.

11. Bahwa pada tanggal 15 April 2010 sekira Pukul 01.15 Wita, ketika Terdakwa kembali ke rumah setelah selesai mengusir anjing di dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujangan bertemu dengan Saksi- 4 di pertigaan Koperasi KOMPI yang jaraknya kira- kira 25 meter dari rumah Saksi- 1, sewaktu Terdakwa kembali ke rumahnya melalui belakang rumah Saksi- 1, Terdakwa melihat Saksi- 1 keluar dari kamar mandi sehingga Terdakwa mencurigai bahwa Saksi- 4 telah melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi- 1 yang sedang duduk di belakang rumahnya dan mengajak masuk ke rumahnya. -----

12. Bahwa setelah di dalam rumah lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 1 tentang Kopda David apakah baru selesai main dengan Saksi- 1, lalu Saksi- 1 menjawab bahwa Saksi- 4 baru saja main dengan dirinya sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa bermaksud mau keluar rumah namun Terdakwa dipegang dan dipeluk oleh Saksi- 1 sehingga Terdakwa terangsang dan membawa Saksi- 1 menuju ke kamar depan. -----

13. Bahwa setelah berada di kamar depan rumah Saksi- 1, Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam lalu menindih tubuh Saksi- 1 yang saat itu sudah tidak memakai celana dalam karena habis main dengan Saksi- 4, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi- 1 lalu Terdakwa menggerakkan pantat naik turun selama 20 menit hingga sperma Terdakwa keluar di tempat tidur, setelah persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah. -----

14. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan April 2010 ketika sedang melaksanakan tugas jaga di Kipan B, Terdakwa menelpon Saksi- 1 dan menyampaikan keinginannya untuk datang ke rumahnya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 01.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 melalui pintu belakang, setelah masuk ke rumah Saksi- 1 kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 di dalam kamar depan di atas ranjang dengan posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Saksi- 1 di atas menindih tubuh Terdakwa, setelah \pm 20 menit kemudian Terdakwa orgasme dan spermanya dikeluarkan di atas spre. -----

15. Bahwa sekira awal Juni 2010 saat Terdakwa sedang naik jaga, Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk mengajak melakukan persetubuhan di rumah Saksi- 1, kemudian sekira Pukul 22.00 Wita Terdakwa menuju ke rumah Saksi- 1 dan masuk lewat pintu belakang, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar belakang, setelah di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi- 1 melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti persetubuhan-persetubuhan yang sebelumnya sampai Terdakwa merasakan orgasme, kemudian setelah selesai sekira Pukul 24.00 Wita, Terdakwa langsung keluar menuju penjagaan. -----

16. Bahwa pada tanggal yang tidak dingat lagi akhir bulan Juni 2010 perbuatan Terdakwa diketahui oleh Kesatuan, kemudian Terdakwa di BP kan di Kiban Pringgabaya Lombok Timur. -----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa : -----

Surat- surat :

- -----
- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjuk isteri No. Reg T-346/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 An.



Saksi- 6 dan Saksi- 1.

- b. 1 (satu) lembar foto
copy KPI No. Reg T-
198/VI/2006 tanggal 23
Mei 2006 An. Terdakwa
dan Saksi- 5.

- c. 1 (satu) lembar foto
copy Kutipan Akta
Nikah Nomor :
92/21/VI/2006 tanggal
29 Juni 2006 An.
Saksi- 6 dan Saksi- 1
yang dikeluarkan oleh
KUA Kec. Labuhan
Badas, Kab. Sumbawa.

- d. 1 (satu) lembar foto
copy Kutipan Akta
Nikah Nomor :
21/21/I/2006 tanggal
23 Januari 2006 An.
Terdakwa dan Saksi- 5.
Yang dikeluarkan oleh
KUA Kec. Monta, Kab.
Bima.

- e. 1 (satu) lembar Surat
Pengaduan Saksi- 6
tertanggal 1 Oktober
2010.

- f. 3 (tiga) lembar foto



TKP (Rumah Saksi- 6).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, majelis perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :- -----

1. Mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjuk isteri milik Saksi- 1, Nomor Reg: T-346/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta nikah Nomor: 92/21/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 A.n. Saksi- 6 dengan Saksi- 1 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa foto copy tersebut ternyata diakui dan dibenarkan oleh Saksi- 1 Saksi- 1 dan Saksi- 6, bahwa bukti- bukti surat berupa foto copy tersebut sebagai bukti adanya perkawinan sah antara Saksi- 1 dan Saksi- 6, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti- bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. ---

2. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg T-198/VI/2006 tanggal 23 Mei 2006 An. Terdakwa dan Saksi- 5 dan 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/I/2006 tanggal 23 Januari 2006 An. Terdakwa dan Saksi- 5 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Monta, Kab. Bima.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa foto copy tersebut, ternyata dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi- 5 bahwa bukti- bukti surat foto copy tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi- 5, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pengaduan kepada Dandepom IX/2 Mataram yang dibuat oleh Saksi- 6 tertanggal 1 Oktober 2010.

Bahwa setelah Majelis meneliti kebenaran surat pengaduan tersebut ternyata dibenarkan oleh yang membuatnya dalam hal ini yang berhak mengadu Saksi- 6, Majelis menilai bahwa sebenarnya surat pengaduan adalah merupakan syarat formal yang harus dipenuhi untuk penuntutan perkaranya dan bukan untuk membuktikan perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, namun karena masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa surat pengaduan tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto TKP (Rumah Saksi- 6).

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti berupa foto tempat kejadian perkara tersebut dan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 sebagai bukti tempat dilakukannya persetubuhan Terdakwa dan Saksi- 1, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas semuanya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim menilai barang-barang bukti tersebut ternyata ada hubungannya baik langsung ataupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Singaraja, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sartaif, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kipan B Yonif 742/Swy sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang lelaki yang sudah beristeri bernama Saksi-5, yang menikah pada tanggal 23 Januari 2006 di Kec. Monta, Kab. Bima, hal ini sesuai Akta nikah Nomor: 21/21/I/2006, dari pernikahannya tersebut Terdakwa telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Nurhayati (6 Th), Suci Indah Lestari (4 Th) dan Firman (2 Th), rumah tangga Terdakwa dengan isterinya hubungannya berjalan harmonis.

3. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2007 ketika mulai berdinis di Kipan B Yonif 742/Swy, kenal dengan Saksi-1 kenal sebagai tetangga karena Saksi-1 tinggal di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy dan rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi- 1 adalah isteri sah dari Saksi- 6 yang menikah pada tanggal 29 Juni 2006 di Labuhan Badas hal ini sesuai Akta nikah Nomor : 92/21/VI/2006, dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai seorang anak.

5. Bahwa benar sejak bulan Februari 2010 ketika Saksi- 6 sedang melaksanakan tugas sebagai Pamtas di RI-RDTL di Atambua, Saksi- 1 sering minta tolong kepada Terdakwa diantaranya untuk membelikan obat ke Apotek, beli Air minum isi ulang, mengantar beras ke rumah orang tuanya Saksi- 1 serta membukakan dan memperbaiki pintu rumahnya Saksi- 1 karena kuncinya tertinggal.

6. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan Februari 2010 Terdakwa mendapatkan nomor HP nya Saksi- 1 di HP istrinya Terdakwa yaitu Saksi- 5, setelah Terdakwa mempunyai nomor HP nya Saksi- 1 kemudian Terdakwa sering berhubungan dengan Saksi- 1 melalui HP baik dengan berbicara ataupun dengan saling kirim SMS sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 semakin akrab .

7. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada akhir bulan Maret 2010 sekira Pukul 22.00 wita ketika Terdakwa sedang tugas jaga di Kipan B, Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui HP dan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Saksi- 1, kemudian sekira Pukul 24.30 Wita, Terdakwa menuju ke rumah Saksi- 1 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy melalui pintu belakang, setelah sampai di pintu belakang Terdakwa sudah ditunggu Saksi- 1 di depan pintu lalu Terdakwa dan Saksi- 1 langsung masuk ke rumah Saksi- 1 dan menuju ke ruang tamu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar setelah di ruang tamu di depan TV lalu Terdakwa memeluk dan mencium Saksi- 1 dan setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa membuka celana loreng dan celana dalam yang dikenakan, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 dan setelah berlangsung selama \pm 10 menit, Terdakwa mencapai orgasme dan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar vagina Saksi- 1, kemudian sekira Pukul 01.30 wita Terdakwa kembali ke penjagaan.

9. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2010 siang hari ketika sedang melaksanakan tugas jaga di Kipan B, Terdakwa menelpon Saksi- 1 dan mengatakan akan datang ke rumahnya Saksi- 1 lagi, kemudian sekira Pukul 00.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 masuk melalui pintu belakang dan langsung ke ruang tamu di depan TV, kemudian Terdakwa memeluk Saksi- 1, setelah Terdakwa terangsang lalu Terdakwa membuka celana loreng yang dipakainya dan Saksi- 1 juga membuka celana dalamnya. -----

10. Bahwa benar setelah sama-sama telanjang selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan Saksi- 1, setelah persetubuhan berlangsung selama \pm 10 menit dan ketika akan mencapai orgasme Terdakwa mencabut penisnya lalu sperma Terdakwa dikeluarkan di luar vagina Saksi- 1, setelah istirahat selama kurang lebih selama 20 menit lalu Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi- 1 dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang sebelumnya dan pada waktu Terdakwa mencapai orgasme spermanya dikeluarkan di luar vagina Saksi- 1. -----

11. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2010 sekira Pukul 01.15 Wita ketika Terdakwa baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dari mengusir anjing di dapur barak bujangan, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 4 di pertigaan Koperasi Kipan B yang jaraknya kurang lebih 25 meter dari rumahnya Saksi- 1, kemudian sewaktu Terdakwa lewat di belakang rumah Saksi- 1, Terdakwa melihat Saksi- 1 keluar dari kamar mandi sehingga Terdakwa curiga bahwa Saksi- 4 baru main (bersetubuh) dengan Saksi- 1, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi- 1 yang sedang duduk di belakang rumahnya dan mengajak masuk ke dalam rumah Saksi- 1.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi- 1 di dalam rumahnya Saksi- 1, Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 1 tentang Saksi- 4 apakah baru selesai main dengan Saksi- 1, lalu Saksi- 1 menjawab bahwa Saksi- 4 memang baru saja main dengan dirinya sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa bermaksud mau keluar rumah namun Terdakwa dipegang dan dipeluk oleh Saksi- 1 sehingga Terdakwa terangsang dan membawa Saksi- 1 menuju ke kamar depan.

13. Bahwa benar setelah berada di kamar depan di rumah Saksi- 1, Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakainya sedangkan Saksi- 1 saat itu sudah tidak memakai celana dalam karena baru selesai main dengan Saksi- 4, kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan persetubuhan dan dilakukan dengan sempurna, setelah berlangsung selama \pm 20 menit, Terdakwa merasakan orgasme dan spermanya dikeluarkan di atas tempat tidur, setelah persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di akhir bulan April 2010 ketika sedang melaksanakan tugas jaga di Kipan B, Terdakwa menelpon Saksi- 1 dan menyampaikan keinginannya untuk datang ke rumahnya, kemudian sekira Pukul 01.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 melalui pintu belakang, setelah masuk ke rumah Saksi- 1 kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 di dalam kamar depan di atas ranjang dengan posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Saksi- 1 di atas menindih tubuh Terdakwa, setelah \pm 20 menit kemudian Terdakwa orgasme dan spermanya dikeluarkan di atas spre.

15. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2010 ketika Terdakwa sedang tugas jaga di Kipan B, Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk mengajak bersetubuh di rumah Saksi- 1, kemudian sekira Pukul 23.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi- 1 dan masuk lewat pintu belakang dan langsung menuju ke kamar belakang, setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan persetubuhan dengan cara dan gaya yang sama seperti persetubuhan-persetubuhan yang sebelumnya sampai Terdakwa merasakan orgasme, kemudian Saksi- 1 menyuruh Terdakwa agar cepat kembali ke piketan dan sekira Pukul 24.00 Wita, Terdakwa langsung keluar dari rumahnya Saksi- 1 menuju ke penjagaan. -----

16. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 sebanyak 6 (enam) kali, dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak.

17. Bahwa benar pada waktu persetubuhan-persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1, Saksi- 1 masih terikat perkawinan dengan suaminya yaitu Saksi- 6.



18. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi- 1, hubungan rumah tangganya Saksi- 6 dengan Saksi- 1 menjadi retak dan sekarang sedang dalam proses perceraian, Saksi- 6 pun sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi- 1.

19. Bahwa benar Saksi- 1 sejak ditinggal suaminya bertugas di perbatasan RI- RDTL (Republik Demokrasi Timor Leste), Saksi- 1 tinggal sendirian di rumah dinas suaminya karena anaknya dititipkan di rumah orang tua Saksi- 1 yang alamatnya tidak jauh dari Arama Kipan B Yonif 742/Swy-----

--

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan tersebut yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan dan juga yang berhubungan dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan yaitu dakwaan Alternatif ke satu dari dakwaan Oditur.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang di Dakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktiannya majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut di bawah ini, sedangkan mengenai permohonan penjatuhan pidananya majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif ke satu mengandung unsur- unsur sebagai berikut :



- **Unsur ke satu : Seorang Pria.**

- **Unsur ke dua : Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina).**

- **Unsur ke tiga : Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Alternatif ke satu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- **Unsur ke satu : Seorang Pria.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliputi keadaan- keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Van Hattum dalam bukunya "Hand En leerboek" hal 327 yang di kutip oleh Drs. P.A.F Iaminating, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit sinar Bandung hal 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "toerekening vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Singaraja, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sartaif, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kipan B Yonif 742/Swy sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar sesuai keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Paptera Nomor: Kep/08/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang penyerahan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD yang berdinan di Yonif 742/Swy dengan pangkat Praka, dengan jabatan sebagai Tamudi Kipan B dan berjenis kelamin laki- laki (Pria).

3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Pria yang sudah berkeluarga dengan isteri bernama Saksi- 5 yang menikah pada tanggal 23 Januari 2006 di Kecamatan Monta Kab. Bima, sekarang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniaai tiga orang anak bernama Nurhayati (6 Th), Suci Indah Lestari (4 Th) dan Firman (2 Th).

Dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bernama Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan anggota TNI-AD dengan pangkat Praka.
- Bahwa dengan jabatan sebagai Tamudi tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa ternyata di depan persidangan, disamping Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan menurut pengamatan Majelis bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan rumusan unsur "Seorang Pria" dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian maka unsur ke satu "Seorang Pria" telah terpenuhi.

- Unsur ke dua : Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina).

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua "turut serta melakukan zina" Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP yang dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP. -

- Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada Pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadakan oleh suami yang dirugikan. -----

Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini lebih menitik beratkan pada status wanita pasangan zinanya yang telah bersuami, dan dalam praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

- Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam pasal-pasal KUHP maupun undang-undang perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya ada jika terjadi persetubuhan. -----

- R. Susilo dalam bukunya kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya, penerbit Politeia Bogor halaman 209, mengartikan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki bukan isteri atau suaminya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetubuhan yang dapat dikenakan sebagai perbuatan zinah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

- Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika ke maluan laki-laki masuk ke kemaluan wanita (dalam hal ini tidak dipermasalahkan seberapa dalam masuknya), yang pada akhirnya terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2007 ketika mulai berdinis di Kipan B Yonif 742/Swy, kenal dengan Saksi- 1 (Saksi- 1) kenal sebagai tetangga karena Saksi- 1 tinggal di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy dan rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa.

2. Bahwa benar Saksi- 1 adalah isteri sah dari Saksi- 6 yang menikah pada tanggal 29 Juni 2006 di Labuhan Badas Sumbawa, hal ini sesuai Akta nikah Nomor : 92/21/VI/2006, dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai seorang anak.

3. Bahwa benar sejak bulan Februari 2010 ketika Saksi- 6 sedang melaksanakan tugas sebagai Pantas di RI- RDTL di Atambua, Saksi- 1 sering minta tolong kepada Terdakwa diantaranya untuk membelikan obat ke Apotek, beli Air minum isi ulang, mengantar beras ke rumah orang tuanya Saksi- 1 serta membukakan dan memperbaiki pintu rumahnya Saksi- 1 karena kuncinya tertinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan Februari 2010 Terdakwa mendapatkan nomor HP nya Saksi- 1 di HP istrinya Terdakwa yaitu Saksi- 5, setelah Terdakwa mempunyai nomor HP nya Saksi- 1 kemudian Terdakwa sering berhubungan dengan Saksi- 1 melalui HP baik dengan berbicara ataupun dengan saling kirim SMS sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 semakin akrab. -----

5. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada akhir bulan Maret 2010 sekira Pukul 22.00 wita ketika Terdakwa sedang tugas jaga di Kipan B, Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui HP dan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Saksi- 1, kemudian sekira Pukul 24.30 Wita, Terdakwa menuju ke rumah Saksi- 1 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy melalui pintu belakang, setelah sampai di pintu belakang Terdakwa sudah ditunggu Saksi- 1 di depan pintu lalu Terdakwa dan Saksi- 1 langsung masuk ke rumah Saksi- 1 dan menuju ke ruang tamu. -----

6. Bahwa benar setelah di ruang tamu di depan TV lalu Terdakwa memeluk dan mencium Saksi- 1 dan setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa membuka celana loreng dan celana dalam yang dikenakan, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 dan setelah berlangsung selama \pm 10 menit, Terdakwa mencapai orgasme dan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar vagina Saksi- 1, kemudian sekira Pukul 01.30 wita Terdakwa kembali ke penjagaan. -----

7. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2010 siang hari ketika sedang melaksanakan tugas jaga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kipan B, Terdakwa menelpon Saksi- 1 dan mengatakan akan datang ke rumahnya Saksi- 1 lagi, kemudian sekira Pukul 00.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 masuk melalui pintu belakang dan langsung ke ruang tamu di depan TV, kemudian Terdakwa memeluk Saksi- 1, setelah Terdakwa terangsang lalu Terdakwa membuka celana loreng yang dipakainya dan Saksi- 1 juga membuka celana dalamnya. -----

8. Bahwa benar setelah sama-sama telanjang selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan Saksi- 1, setelah persetubuhan berlangsung selama \pm 10 (sepuluh) menit dan ketika akan mencapai orgasme Terdakwa mencabut penisnya lalu sperma Terdakwa dikeluarkan di luar vagina Saksi- 1, setelah istirahat selama kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit lalu Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi- 1 dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang sebelumnya, dan pada waktu Terdakwa mencapai orgasme spermanya dikeluarkan di luar vagina Saksi- 1. -----

9. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2010 sekira Pukul 01.15 Wita, ketika Terdakwa hendak kembali ke rumahnya setelah selesai mengusir anjing di dapur barak bujangan, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 4 di pertigaan Koperasi Komi yang jaraknya kurang lebih 25 meter dari rumahnya Saksi- 1, kemudian sewaktu Terdakwa lewat di belakang rumah Saksi- 1, Terdakwa melihat Saksi- 1 keluar dari kamar mandi sehingga Terdakwa curiga bahwa Saksi- 4 baru main (bersetubuh) dengan Saksi- 1, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi- 1 yang sedang duduk di belakang rumahnya dan mengajak masuk ke dalam rumah Saksi- 1.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi- 1 di dalam rumahnya Saksi- 1, Terdakwa menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi- 1 tentang Saksi- 4 apakah baru selesai main dengan Saksi- 1, lalu Saksi- 1 menjawab bahwa Saksi- 4 memang baru saja main dengan dirinya sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa bermaksud mau keluar rumah namun Terdakwa dipegang dan dipeluk oleh Saksi- 1 sehingga Terdakwa terangsang dan membawa Saksi- 1 menuju ke kamar depan.

11. Bahwa benar setelah berada di kamar depan di rumah Saksi- 1, Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakainya sedangkan Saksi- 1 saat itu sudah tidak memakai celana dalam karena baru selesai main dengan Saksi- 4, kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan persetubuhan dan dilakukan dengan sempurna, setelah berlangsung selama \pm 20 menit, Terdakwa merasakan orgasme dan spermanya dikeluarkan di atas tempat tidur, setelah persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di akhir bulan April 2010 ketika sedang melaksanakan tugas jaga di Kipan B, Terdakwa menelpon Saksi- 1 dan menyampaikan keinginannya untuk datang ke rumahnya, kemudian sekira Pukul 01.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 melalui pintu belakang, setelah masuk ke rumah Saksi- 1 kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 di dalam kamar depan di atas ranjang dengan posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Saksi- 1 di atas menindih tubuh Terdakwa, setelah \pm 20 menit kemudian Terdakwa orgasme dan spermanya dikeluarkan di atas spre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2010 ketika Terdakwa sedang tugas jaga di Kipan B, Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk mengajak bersetubuh di rumah Saksi- 1, kemudian sekira Pukul 23.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi- 1 dan masuk lewat pintu belakang dan langsung menuju ke kamar belakang, setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti persetubuhan-persetubuhan yang sebelumnya sampai Terdakwa merasakan orgasme, kemudian Saksi- 1 menyuruh Terdakwa agar cepat kembali ke piketan dan sekira Pukul 24.00 Wita, Terdakwa langsung keluar dari rumahnya Saksi- 1 menuju ke penjagaan.

14. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 sebanyak 6 (enam) kali, dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak.

15. Bahwa benar pada waktu persetubuhan-persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1, Saksi- 1 masih terikat perkawinan dengan suaminya yaitu Saksi- 6.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan zina, karena antara Terdakwa dengan Saksi- 1 telah terjadi persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka (tidak ada paksaan), sedangkan Saksi- 1 bukan isteri Terdakwa melainkan isterinya Saksi- 6 dan Terdakwa sendiri juga sudah beristeri yaitu Saksi- 5.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini yang mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut adalah suaminya Saksi- 1 yaitu Saksi- 6, maka Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan zina,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka unsur ke dua “Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina)” telah terpenuhi.

- **Unsur ke tiga** : Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke tiga tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang dimaksud dengan “Padahal diketahuinya” dalam hal ini adalah bahwa si pelaku sebelumnya sudah mengetahui bahwa wanita pasangan persetubuhannya itu sudah bersuami.

- Bahwa yang dimaksud dengan telah kawin adalah sudah menikah/ kawin secara sah berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Sedangkan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2007 ketika mulai berdinis di Kipan B Yonif 742/Swy, kenal dengan Saksi- 1 (Saksi- 1) kenal sebagai tetangga karena Saksi- 1 tinggal di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy dan rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 adalah isterinya Saksi- 6 dan Terdakwa juga kenal dengan Saksi- 6, karena sama-sama berdinan di Kipan B Yonif 742/Swy. -----

3. Bahwa benar Saksi- 1 adalah isteri Saksi- 6, yang menikah pada tanggal 29 Juni 2006, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor : 92/21/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 A.n. Saksi- 6 dengan Saksi- 1, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Labuhan Badas, Kab Sumbawa.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui status Saksi- 1 yang sudah bersuamikan Saksi- 6, dengan demikian maka unsur ke tiga "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur- unsur dakwaan Alternatif ke satu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif ke satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin". -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema'af pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan ini, Majelis ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya setelah sering ngobrol dan saling curhat dengan Saksi- 1 yang saat itu sedang ditinggal tugas oleh suaminya, padahal Terdakwa sendiri sudah beristeri namun Terdakwa tidak peduli dengan semua itu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada orang lain serta menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku. -----

2. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana ini terjadi karena adanya kemauan atau kehendak yang sama dari ke dua belah pihak yaitu Terdakwa dan Saksi- 1 untuk melampiaskan nafsu birahinya, hal itu seharusnya tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa ataupun Saksi- 1 mau menyadari status dirinya masing- masing, karena baik Terdakwa ataupun Saksi- 1 masih terikat perkawinan dengan pihak lain. -----

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga Saksi- 6 dengan isterinya, disamping itu juga mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap berdinass di lingkungan TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD yang saat itu termasuk anggota Korum (Komando



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah) karena Kesatuannya yaitu Kipan B Yonif 742/Swy sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan (Pantas) RI- RDTL di Atambua, telah melakukan perbuatan yang sangat tercela yaitu bersetubuh dengan isteri rekannya sendiri sesama Prajurit TNI- AD yang sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan (Pantas). --

2. Bahwa Terdakwa yang seharusnya berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Kesatrian Kipan B Yonif/742 termasuk keluarga atau Isteri- isteri Prajurit yang ditinggal

tugas suaminya, namun hal itu telah diabaikan oleh Terdakwa dengan seenaknya Terdakwa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan persetubuhan dengan salah seorang isteri dari rekannya yang sedang melaksanakan tugas Pantas.

3. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas sebagai anggota Korum di Kesatuannya, seharusnya mengawasi dan melindungi keluarga dan isteri Prajurit yang ditinggal tugas oleh suaminya, namun justru sebaliknya Terdakwa telah merusaknya sendiri dengan melakukan perbuatan asusila dengan Saksi- 1, hal ini tentunya sangat tidak layak terjadi di lingkungan TNI.

4. Bahwa Terdakwa sewaktu bertugas sebagai anggota Korum telah melakukan perbuatan bagaikan pagar makan tanaman, hal ini sangatlah bertentangan dengan instruksi pimpinan TNI yang melarang dengan keras Prajurit TNI melakukan pelanggaran susila, dan harus ditindak tegas apabila perbuatannya melibatkan sesama anggota ataupun keluarga besar TNI (KBT).

5. Bahwa perbuatanTerdakwa telah merusak sendi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi disiplin kehidupan Prajurit dan apabila hal itu dibiarkan dan tidak diambil tindakan yang tegas, ada kekhawatiran akan ditiru oleh Prajurit yang lain dan hal ini akan menimbulkan rasa khawatir bagi Prajurit yang akan meninggalkan keluarganya untuk melaksanakan tugas, sehingga pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan tugas Kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa dengan perbuatannya yang telah mencemarkan nama baik TNI-AD pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa, maka sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

2. Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : --

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesali kesalahannya.

Hal- hal yang memberatkan :

--

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan
citra TNI AD dalam pandangan masyarakat.

- Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali
dan dilakukan pada waktu sedang tugas jaga di
Kesatrian. -----

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu
Terdakwa sebagai anggota Korum (komando rumah).

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehidupan
rumah tangga orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan
hal- hal tersebut diatas, Majelis berpendapat
pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah
ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani
penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya
terhadap pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa harus dipidana maka ia
harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sedang
berada dalam tahanan dan untuk memudahkan
pelaksanaan pidananya, maka Majelis berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini
berupa : -----

Surat-surat :

-
- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjuk isteri No. Reg T-346/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 An. Saksi- 6 dan Saksi- 1. ---
 - b. 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg T-198/VI/2006 tanggal 23 Mei 2006 An. Terdakwa dan Saksi- 5. -----
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/21/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 An. Saksi- 6 dan Saksi- 1 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa . -----
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/I/2006 tanggal 23 Januari 2006 An. Terdakwa dan saksi- 5. Yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Monta, Kab. Bima. -----
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Saksi- 6 tertanggal 1 Oktober 2010. -----

-
- f. 3 (tiga) lembar foto TKP (Rumah Saksi- 6). -----

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena surat-surat tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya, maka Majelis memandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP dan pasal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPM serta

Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :
TERDAKWA, pangkat Praka, NRP. 31990587141278.
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : -----

**“Seorang pria yang turut serta melakukan
perbuatan itu (zina), padahal diketahuinya
bahwa yang turut bersalah telah kawin”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 8
(delapan) bulan.- ---

Menetapkan masa penahanan yang
telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan. -----

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjuk
isteri No. Reg T-346/VIII/2006 tanggal 16 Agustus
2006 An. Saksi- 6 dan Saksi- 1. ---

b. 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg T-
198/VI/2006 tanggal 23 Mei 2006 An. Terdakwa dan
Saksi- 5. -----

c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah
Nomor : 92/21/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 6 dan Saksi- 1 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.
Labuhan Badas, Kab. Sumbawa. -----

d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah
Nomor : 21/21/I/2006 tanggal 23 Januari 2006 An.
Terdakwa dan Saksi- 5. Yang dikeluarkan oleh KUA
Kec. Monta, Kab. Bima. -----

e. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Saksi- 6
tertanggal 1 Oktober 2010.

f. 3 (tiga) lembar foto TKP (Rumah Saksi- 6).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari
2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh H. MAHMUD, SH,
LETNAN KOLONEL CHK NRP 34166 sebagai Hakim Ketua serta SITI
ALIFAH, SH, MH, MAYOR CHK (K) NRP 574652 dan SUKARDIYONO, SH,
MAYOR CHK NRP 591675 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan
pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut di atas, Oditur Militer J. PASARIBU, SH, MH, LETKOL CHK
NRP 34018 dan Panitera SUKADAR, SH LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P
dihadapan umum dan Terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

SUKARDI YONO, SH
MAYOR CHK NRP 591675
HAKIM KETUA

ttd

H. MAHMUD, SH
LETKOL CHK NRP 34166

HAKIM ANGGOTA I

ttd

SITI ALIFAH, SH, MH
MAYOR CHK (K) NRP 574652

PANITERA

ttd

SUKADAR, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P

Untuk salinan sesuai aslinya

PANITERA

SUKADAR, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P